



SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.8/969/CABDISDIKWILV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basikun, S.Pd., M.M
NIP : 197002011998021004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
Unit Kerja : Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V

Menerangkan bahwa :

Nama Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiyah 1 Prambanan
NPSN : 20309698
Nomor SK Izin Pendirian : 420/362/2025
Tanggal SK Izin Pendirian : 21 April 2025
Alamat : Jl. Perkutut No.6, Sidodadi, Tlogo, Kec. Prambanan,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Sampai dengan saat ini SMK Muhammadiyah 1 Prambanan masih aktif dan masih beroperasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 9 Juni 2026

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah V,



Basikun, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197002011998021004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/362/2025

TENTANG
PENGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK MUHAMMADIYAH 1 PRAMBANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. bahwa permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK MUHAMMADIYAH 1 PRAMBANAN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK MUHAMMADIYAH 1 PRAMBANAN.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;

14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
17. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Sektor Prambanan Nomor SKTLK/268/III/2025/JTG/Res Klt/Sek Prb/Polda Jateng Hari Kamis Tanggal 20 Maret 2025;
 3. Surat Permohonan dari Ketua PCM Prambanan Kabupaten Klaten Nomor 114.1/421.SMK.1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 Perihal Permohonan Pengganti Izin Pendirian SMK;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/02867 Tanggal 11 April 2025 Perihal Rekomendasi Pengganti Izin Pendirian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Nama Penyelenggara | : Majelis Muhammadiyah | Dikdasmen |
| 2. Nomor SK Yayasan | : 67/KEP/I.0/B/2012 | |
| 3. Tanggal SK Yayasan | : 23 Februari 2012 | |
| 4. Alamat Yayasan | : Jl. Perkutut no.06, Tlogo, Prambanan | |
| 5. Nomor SK Kemenkumham | : AHU-0000862.AH.01.08.Tahun 2024 | |
| 6. Tanggal SK Kemenkumham | : 27 Juni 2024 | |
| 7. Nama Satuan Pendidikan | : SMK MUHAMMADIYAH 1 PRAMBANAN | |
| 8. NPSN | : 20309698 | |
| 9. Alamat | : Jl. Perkutut no.06, Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah | |
| 10. Nomor SK Pendirian Lama | : 084/103.08/MN/2001 | |
| 11. Tanggal SK Pendirian Lama | : 28 Februari 2001 | |
| 12. Instansi Penerbit SK Pendirian Lama | : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah | |
| 13. Bidang Keahlian | : Teknologi Informasi; Kesehatan dan Pekerjaan Sosial; Bisnis dan Manajemen | |
| 14. Program Keahlian | : Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi; Teknologi Farmasi; Akuntansi dan Keuangan Lembaga; Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | |
| 15. Konsentrasi Keahlian | : Teknik Komputer dan Jaringan; Farmasi Klinis dan Komunitas; Akuntansi; Manajemen Perkantoran | |

KEDUA : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) SMK MUHAMMADIYAH 1 PRAMBANAN Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 21 April 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen Republik Indonesia;
3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.